

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan, Allah SWT memberikan isyarat kepada manusia untuk membentuk kehidupan berumah tangga dengan tujuan mencapai ketenangan dan ketentraman. Demikian diungkapkan dalam firman Allah SWT :

ومن آية ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

(QS. 30 AL-Rum: 21)

Ayat di atas memberikan petunjuk kepada manusia agar dapat mencari pasangan dalam kehidupan sebagai jalan terciptanya kehidupan yang damai, tentram dan saling mencintai sekaligus meraih kebahagiaan melalui pembentukan keluarga. Untuk membentuk keluarga tentunya melalui proses perkawinan. Islam telah mengatur hukum-hukum dalam perkawinan termasuk juga dalam peraturan masalah poligami¹

Dengan merujuk pada ayat di atas, anda tidak perlu heran bila kakek nenek kita hingga usia lanjut masih memegang kesetiaan ikatan pernikahan mereka berdua. Pernikahan mereka langgeng, meski mereka tidak lagi membutuhkan penyaluran hasrat

¹ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm.16

seksual karena memang mereka tidak lagi butuh hal-hal yang bersifat material dan hedonis dalam pernikahannya. Jauh di atas kebutuhan semacam itu, yang mereka buruhkan adalah hal-hal yang bersifat spiritual dan abstrak, yaitu kasih sayang dan kesetiaan. Pembelaan atas praktik poligami dengan membuat logika “daripada selingkuh” sebenarnya juga mengandung pengertian yang lebih dekat sebagai “mitos” bahwa berselingkuh dan berpoligami adalah dua hal yang berbeda.

Yang pertama (selingkuh) berdosa dan keliru, dan yang kedua (poligami) itu halal, karena tidak dilarang agama. yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan yang kedua dilakukan secara terang-terangan, dibungkus dengan lembaga pernikahan resmi. Juga terkesan bahwa selingkuh melulu soal seks badaniah, sedangkan perkawinan poligami bukan soal seks semata, bahkan ada urusan soal kemanusiaan.

Secara historis Nabi Muhammad Saw, menjalani praktik poligami tidak sebagaimana yang terjadi di masyarakat Arab saat itu. Laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, saat itu memang hal lumrah, namun pertanyaannya adalah apakah dengan poligami yang beliau praktikkan itu sebagai indikasi bahwa beliau mengabsahkan poligami untuk umat islam. Untuk memahami praktik poligami Nabi Muhammad Saw, selama ini fakta poligami Nabi Muhammad Saw. Tersebut, oleh sebagian umat Islam dijadikan dasar dibolehkannya kita melakukan praktik poligami. Namun, catatan penting yang harus kita lakukan oleh Nabi Muhammad Saw berbeda dengan yang kebanyakan orang ketika itu, yaitu dalam kerangka kemanusiaan yang lebih luas, dan sama sekali bukan karena kepentingan libido, meski hal ini sangat mungkin terjadi pada saat itu. Kita tahu bahwa Nabi

Muhammad Saw. Bukanlah manusia biasa dalam hal kemampuannya dalam mengendalikan nafsu²

Syariat islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa : 3 telah ditegaskan syariat poligami dan pembatasannya. Demikian diungkapkan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذك ادنى الا

تعولوا³

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.

Adapun batasan poligami, maksimal adalah empat orang tidak lebih. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko / mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah

² Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2007, hlm. 142

³ Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm. 39

timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bias menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anaknya masing-masing⁴

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversi. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi⁵

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 129 :

ولن تستطيعوا ان تعدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تبيلوا كلَّ الميَلِ
فتذروها كالمعلقة وان تصلحو او تنقوا فان الله كان خفورا رَحِيْمًا

Dalam surat An-Nisa ayat 129 Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istri walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seseorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang

⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prahada Media, 2003, hlm.129

⁵ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang : Rafah Press, 2014, hlm.178

baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya minalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri⁶ Jadi syariat Islam membolehkan poligami adalah jika suami mampu berbuat adil, dan jika ia merasa khawatir tidak mampu berbuat adil dan akan menimbulkan kedzaliman, maka cukup satu orang istri saja.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975, ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administrative yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang perkawinan dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari

⁶ Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 140

⁷ Nurudin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2004, hlm.122

seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya⁸

Pada masyarakat Desa Ulak-Embacang poligami banyak terjadi, kebanyakan masyarakat yang melakukan poligami itu memiliki mata pencaharian sebagai petani yang terkadang berpenghasilan rendah. Sering kali poligami yang dilakukan oleh para suami itu justru mendatangkan mudharat. Jelas hal ini bertentangan dengan poligami Rasulullah Saw yang menikahi istri-istrinya demi kemaslahatan seluruh umat.

Akan tetapi pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh pelaku poligamilah yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena lebih banyak mendatangkan mudharatnya dari pada manfaatnya, dan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan poligami di Desa Ulak-Embacang dan menulis penelitian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : *“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLIGAMI DI DESA ULAK-EMBACANG KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan berdasarkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Poligami di Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin?

⁸ KHI, Jakarta : 2003, hlm.26

2. Faktor-faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Poligami dan Dampak dari Poligami Bagi Masyarakat di Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin
3. Bagaimana Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami yang Terjadi di Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Poligami di Dasa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui Faktor-fakator Terjadinya Poligami dan Dampak dari Poligami Bagi Masyarakat di Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Untuk mengetahui Tentang Tinjauan Hukum Islam Tehadap Poligami yang Terjadi di Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada Mahasiswa yang meneliti membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syariah dan Institut, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Susilawati (2009) meneliti tentang “*Pengaruh Poligami Terhadap Eksistensi Keluarga Sakinah di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Poligami yang dilakukan di desa tersebut sangat bertentangan dengan poligami yang sesuai dengan Sunnah Rasul, karena para istri Rasulullah sangat rukun bahkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Rasulullah.

Kartila (2011) meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku praktek poligami di desa tersebut tidaklah berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya bahkan ada yang ditelantarkan dan tidak diberikan nafkah.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencoba menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan, di Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dan lokasi ini termasuk dalam daerah Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Poligami di Desa Ulak-Ebacang.
- 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya Poligami dan Dampak dari Poligami di Desa Ulak-Embacang.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Data Primer, adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dengan menggunakan studi lapangan mewawancarai responden yang melaksanakan poligami.

- 2) Data Skunder

Yaitu data tambahan yang diambil dari studi kepustakaan dari literature-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah objek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan sebagai berikut :

- a. Pengamatan (*Observasi*), yaitu penulis terjun langsung kelapangan untuk melihat data mengamati kehidupan masyarakat di Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Wawancara (*Interview*), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang

dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab.

- c. Studi kepustakaan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian manelaah buku-buku kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.
- d. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

F. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan diteliti kelengkapannya lalu diklafikasikan dan dibuat tabulasi untuk kepentingan analisa data. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya kemudian menguraian itu akan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Ulak-Embacang Serta Sejarah Berdirinya

Pada zaman dahulu sebelum terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia masyarakat desa ngulak yang sekarang telah menjadi ibu kota kecamatan, karena masyarakat di desa ngulak sudah begitu banyak sedangkan lahan atau tempat masyarakat untuk berkebun / bercocok tanam sudah tidak ada lagi.

Akhirnya dengan demikian ada masyarakat ngulak yang dikepalai tujuh keluarga berperahu menelusuri sungai rawas untuk mencari hutan yang sangat bagus untuk bercocok tanam (berkebun) untuk menanam padi, karet, dan sayur-mayur.


Perjalanan dari desa ngulak menuju tempat untuk bercocok tanam (berkebun) sangat lah jauh dengan jarak tempuh selama enam jam, karena jarak tempuh untuk pulang pergi sangat jauh akhirnya tujuh kepala keluarga tersebut memutuskan untuk mendirikan rompok (pondok-pondok).

Pada tahun 1930 karena masyarakat sudah banyak berkebun maka terjadinya pemekaran desa yang bernama Dusun ulak-embacang yang terdiri dari dua dusun, nama dusun ulak-embacang ini diberikan oleh oleh masyarakat ngulak yang dikepalai tujuh kepala keluarga tersebut karena tempat mereka berlabuh ada pohon macang besar dipinggir sungai rawas dan airnya ulak (berpusar-pusar) dan akhirnya dinamai dusun ulak-embacang.

Dusun Ulak-embacang tersebut dikepalai oleh karyo (kades) yang bernama Samat dan istrinya bernama Nabima, untuk dusun satu (I) dikepalai oleh penggawa (kadus) yang bernama Ateh dan dusun dua (II) dikepalai oleh penggawa (kadus) yang bernama Amit. Tepat pada tahun 1940 kepala dusun karyo Samat meninggal dunia dan kepemimpinan karyo samat di ambil alih oleh karyo Syiam.

Pada tahun 1962 kepemimpinan dusun Ulak-Embacang dipimpin karyo (kades) Abas Hasim, setelah terjadinya orde baru dibawah kepemimpinan Abas Hasim dusun Ulak-Embacang dirubah menjadi desa ulak-embacang, Desa Ulak-Embacang semakin maju dan berkembang baik tingkat sosial, pendidikan dan tingkat keagamaannya. Masyarakat Ulak-Embacang bergotong royong membangun Sekolah Dasar, Madrasah Iptidak'iyah Al- Muawana dan Masjid Al- Istiqomah. Untuk dusun (I) dikepalai oleh Pengawa (Jasak), dan untuk dusun (II) dikepalai oleh Pengawa (Jahidin). Dan setelah itu tepat pada tahun 1995 kepemimpinan Desa Ulak-Embacang dipimpin oleh Ansori bin Abas

Tepat pada tahun 2005 terjadinya pemekaran dusun, menjadi empat dusun (kampung) dibawah pemerintahan Aripai bin Jasak. Adapun bagan struktur kadus-kadus Desa Ulak-Embacang sebagai berikut :⁹



⁹ H. Sahidin, *pemangku adat desa ulak-embacang*, Kamis 17 April 2015, jam 20.00 wib.

B. Letak Dan Batas Daerah

Desa Ulak-Embacang masuk dalam wilayah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Terletak diantara perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Mura Tara. Desa Ulak-Embacang merupakan dataran tinggi dan dataran rendah yang terletak dipiran suangai rawas yang beriklim panas, yang terdiri dari areal hutan dan rawa-rawa dengan luas wilayah 14.265.96 km dan jumlah penduduk 3000 jiwa yang terdiri dari 406 kepala keluarga.


Adapun mengenai batas-batas wilayah desa Ulak-Embacang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Macang Sakti.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Patas.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Rompok Penghulu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Enggang / Danau Itam.

Dalam pemerintahan di Desa Ulak-Embacang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (kades) dan dibantu oleh beberapa stafnya. Mereka semua yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung di masyarakat setempat dan setelah itu baru ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Ulak-Embacang :

C. Bagan Struktur Pemerintahan

Desa Ulak-Embacang Periode Tahun 2009 s.d Tahun 2015



¹⁰ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ulak-Embacang

D. Keadaan Penduduk dan Perekonomian.

a. Keadaan Penduduk

Desa Ulak-Embacang dengan luas wilayah 14.265.96 km, dengan jumlah kepala keluarga 406 KK dan jumlah penduduk 3000 jiwa berdasarkan Sekretaris Desa. Mengenai jumlah penduduk di desa Ulak-Embacang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel I berikut ini

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Frekwensi
1.	Laki-laki	1463
2.	Perempuan	1537
	Jumlah	3000 ¹¹

b. Perekonomian penduduk.

Masyarakat desa Ula-Embacang memiliki mata pencaharian yang beragam antara lain : petani, pedagang, buruh dan pegawai negeri sipil.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II berikut :

¹¹Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ulak-Embacang

TABEL II**MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA ULAK-EMBACANG**

No	Mata Pencaharian	Frekwensi
1.	Petani	1700
2.	Buruh	1265
3.	Pedagang	20
4.	Pegawai Negeri Sipil	15
	Jumlah	3000

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Ulak-Embacang mata pencahariannya adalah sebagai petani yaitu sebanyak 1700 orang dan yang paling sedikit ialah mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 15 orang.¹²

E. Agama yang dianut penduduk desa Ulak-Embacang.

Penduduk di desa Ulak-Embacang semuanya memeluk Agama Islam, penduduk dengan jumlah 3000 orang tersebut semuanya memeluk Agama Islam tidak ada agama lain selain Agama Islam, baik itu agama kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu maupun Budha tidak ada semuanya memeluk Agama Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

¹² Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ulak-Embacang

TABEL III**AGAMA YANG DIANUT MASYARAKAT DESA ULAK-EMBACANG**

No	Agama	Frekwensi
1.	Islam	3000
2.	Kristen Katolik	0
3.	Kristen Protestan	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
	Jumlah	3000

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuktikan bahwa mayoritas penduduk Desa Ulak-Embacang menganut Agama Islam. Kehidupan beragama pada masyarakat Desa Ulak-Embacang pada umumnya cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya aktivitas keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ulak-Embacang, baik itu di masjid maupun di langgar-langgar, bahkan ada juga di rumah-rumah seperti, Ikatan Remaja Masjid (IRMA) yang dilaksanakan setiap malam pukul 08.00 Wib, pengajian ibu-ibu (tahlilan) yang dilaksanakan setiap malam pukul 08.00 Wib, pengajian anak-anak dilaksanakan setiap malam kecuali malam sabtu sehabis sholat magrib pukul 07.00 Wib.

Disamping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, hal ini semua dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan ke Islamian seperti Membayar zakat, Peringatan Hari Besar Islam, Upacara Pernikahan, Khintanan, Kematiaan dan lainnya.

Namun dibalik semua itu, ketaatan dalam menjalankan ibadah mahdhah, seperti shalat berjama'ah belum tergolong baik jika dibanding dengan jumlah penduduknya. Hal ini tercermin pada saat pelaksanaan shalat magrib dan isya' berjama'ah. Tetapi jika pelaksanaan shalat jum'at dan shalat dua hari raya jumlah masyarakat yang melaksanakan shalat melebihi dari biasanya, dalam hal ini nampak jelas bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap shalat lima waktu yang wajib dibandingkan ibadah sunnah lainnya.¹³

F. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ulak-Embacang.

Masyarakat Desa Ulak-Embacang pada umumnya dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sadar dan paham arti pentingnya pendidikan. Sebagai masyarakat yang berada di daerah yang terletak jauh dari perkotaan, tentunya informasi sangat sulit untuk diperoleh secara langsung, hanya melalui media elektronik, seperti televisi, handpone, radio dan sejenisnya. Namun semua itu bukanlah penghalang bagi masyarakat Desa Ulak-Embacang yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, baik di kota kabupaten maupun di kota propinsi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Ulak-Embacang dapat dilihat pada tabel berikut :

¹³ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ulak-Embacang

TABEL IV
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA ULAK-
EMBACANG

N0	Tingkat Pendidikan	Frekwensi
1.	Buta Aksara	3
2.	Tidak Tamat SD	52
3.	Tamat SD	500
4.	Tamat SLTP	700
5.	Tamat SLTA	1000
6.	Tamat D I	7
7.	Tamat S I	152
8.	Belum sekolah / Bawah umur	586
	Jumlah	3000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Ulak-Embacang hanya tamatan dari SLTA yaitu sebanyak 750 orang.¹⁴

G. Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Ulak-Embacang.

Peranan sarana dan prasarana sangat penting bagi kehidupan masyarakat seperti : sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah dan transportasi. Sarana di Desa Ulak-Embacang dinilai cukup baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

¹⁴Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ulak-Embacang

TABEL V**KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA ULAK-EMBACANG**

Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Keadaan
Sarana Ibadah		
a. Masjid	1	Baik
b. Mushollah	1	Baik
Sarana Pendidikan		
a. Paud	1	Baik
b. TK	1	Baik
c. SD	2	Baik
d. Madrasah	1	Baik
e. SLTP	2	Baik
f. SLTA	-	-
Sarana Kesehatan		
a. PUSTU	1	Baik
b. Poskesdes	1	Baik
Sarana Transfortasi		
a. Mobil	10	Baik
b. Sepeda Motor	200	Baik
c. Speed Boat	10	Baik
d. Tongkang	5	Baik
e. Perahu Ketek	150	Baik
f. Sepeda	6	Baik ¹⁵

¹⁵ Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ulak-Embacang

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami” secara etimologi/menurut bahasa, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri” jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara termilogi/menurut istilah, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang¹⁶

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri¹⁷

Menurut Hukum Islam (fiqih), kebolehan Hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli Hukum tapi juga dikalangan masyarakat. Para ulama fiqih sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surah An-nisa ayat 3 masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2, ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim bahwa mereka berdosa besar

¹⁶Abdul Rahman Ghazali Opcit. hlm. 129

¹⁷Slamet Abidin dan Aminudin Opcit. hlm. 131

jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah. Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik, adil dan fair yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan mengurus harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain¹⁸

Fuqaha' sepakat bahwa berlaku adil terhadap para istri dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh suami merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami¹⁹

Para ulama fiqih sepakat bahwa, orang yang sakit dan orang yang sehat mempunyai kewajiban yang sama dalam mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Karena Nabi Muhammad Saw meski dalam keadaan sakit, beliau tetap mendantangi istri-istrinya secara bergiliran²⁰

Golongan Hanafi dan Syafi'i berpendapat, ketika suami sudah sembuh, dia harus tinggal di rumah istrinya yang lain sesuai jumlah hari yang dia lewatkan bersama salah seorang istrinya selama sakit.

¹⁸ <http://blokgspot.com/2013/03/poligami> menurut hukum islam

¹⁹ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, Ibid.hlm. 63

²⁰ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, Opcit.hlm.69

Sedangkan fuqaha' Maliki berpendapat, saat suami sembuh maka dia tidak usah mengganti hari-hari yang dimaksud dia memulai giliran mendatangi istri-istrinya dari awal kembali²¹

Ulama Fiqih sepakat bahwa, suami yang mempunyai akal sehat wajib mendatangi para istrinya secara bergiliran. Karena suami yang berakal sehat yang mendapatkan perintah oleh Allah untuk melakukan hal tersebut²²

Menurut Abdur Rahman Poligami atau menikahi dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia²³

Sedangkan menurut Isnaeni Fuad dalam "*Websters Aproved Dictionary*" dikatakan bahwa poligami adalah pemilikan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Tetapi memang istilah poligami hanya digunakan untuk seorang suami dengan dua, tiga dan empat rumah tangga²⁴

B. Sejarah Poligami

Sebenarnya poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan umat manusia, yaitu jauh sebelum agama Islam datang. Bangsa-bangsa terdahulu seperti Yahudi memperbolehkan penganutnya berpoligami, bahkan tanpa batas tertentu.

²¹ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, Opcit. hlm. 71

²² Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, Opcit. hlm. 72

²³ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 43

²⁴ Isnaeni Fuad, *Berpoligami Dengan Alam*, Jombang : Lintas Media, hlm. 8

Bentuk poligami pun bermacam-macam, ada seorang laki-laki mempunyai beberapa istri, ada lagi seorang laki-laki mempunyai istri simpanan, di samping beberapa orang istri yang sudah ada. Demikian juga halnya dengan bangsa Ibrani. Cicilia dan bangsa Arab, telah terbiasa dengan poligami. Dengan demikian, tidak benar tuduhan yang dialamatkan kepada agama Islam yang melahirkan poligami.

Pada bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam pun berlaku poligami seperti di Afrika, India, Cina dan Jepang. Sebenarnya agama Kristen juga tidak melarang poligami, sebab di dalam Injil tidak ada satu ayat pun dengan tegas melarang poligami. Para pemeluk Kristen bangsa Eropa, dahulu mempunyai adat-istiadat, hanya boleh kawin dengan seorang wanita saja. Hal ini disebabkan, karena sebagian terbesar bangsa Eropa penyembah berhala, yang kemudian didatangi oleh agama Kristen adalah orang-orang Yunani dan Romawi yang terlebih dahulu telah mempunyai kebiasaan yang melarang poligami. Setelah mereka memeluk agama Kristen, kebiasaan dan adat-istiadat nenek moyang mereka, tetap dipertahankan dalam agama baru ini²⁵

Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka dia akan mendapatkan bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian Lama, dan Al-Qur'an,

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja : Penada Media, 2003, hlm. 269

beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa a.s. yang kala dia berusaha lebih panjang mungkin juga akan melakukannya, menerima cara yang sama seperti nenek moyangnya. Bahkan di erah sebelum Islam, telah dipraktek poligami yang tanpa batas

Poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi SAW membolehkan poligami di antaranya masyarakatnya karena ia telah telah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya bahkan seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Ia pun merupakan kebiasaan di antara suku-suku masyarakat di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami. Dalam hal ini, hukum mana yang telah menetapkan beberapa persyaratan khusus untuk merayakan perkawinan berikutnya : katanya “seorang istri yang mandul boleh diganti pada tahun kedelapan; istri yang semua anaknya mati,pada tahun kesepuluh; yang hanya melahirkan anak-anak perempuan , pada tahun kesebelas, tetapi dia yang suka bertengkar, dapat segera.

Orang-orang Arab Jahiliyah biasa menikahi sejumlah besar wanita dan menganggap mereka sebagai barang kepunyaan bahkan dalam sebagian besar kasusnya, ia bukanlan bagaikan perkawinan karena para wanita itu dapat dibawa, dimiliki dan dijual sekehendaknya²⁶

²⁶ Abdur Rahman Opcit. hlm 43

C. Syarat-syarat Poligami Menurut Rasulullah

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari istri golongan bawah.²⁷

Sungguh, Islam telah mengatasi kesemrawutan yang menyelimuti umat terdahulu, di mana poligami dilegalkan tanpa batasan maksimal. Saat Islam pertama kali datang, di kabilah Tsaqif terdapat banyak orang yang beristri lebih dari sepuluh orang. Mereka adalah Mas'ud bin Mu'attib, Mas'ud bin Amr bin Umair, Urwah bin Mas'ud, Sufyan bin Abdillah, Ghailan bin Salamah, dan Abu Uqail Mas'ud bin Amir bin Mu'attib. Islam kemudian memberikan batasan dalam poligami, dengan jumlah maksimal empat orang istri²⁸

Sebelum kedatangan Islam tidak ada batasan jumlah istri. Seorang pria boleh mempunyai ratusan istri dan dengan demikian, mendirikan harem bagi para istrinya itu. Namun, Islam menetapkan batasan maksimum jumlahnya, dan seorang pria tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat orang istri.²⁹

Dulu, bangsa Arab pra-Islam sudah melakukan poligami, namun tanpa batas. Islam pun datang dan membatasi jumlah maksimal istri yang boleh dimiliki

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, Opcit. hlm. 134

²⁸ Ariij binti Abdur Rahman dan As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006, hlm. 39

²⁹ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta : Lentera Basritama, 2001, hlm. 255

seorang suami adalah empat orang dengan ketentuan dan syarat khusus. Suatu ketika, seorang pria yang kebetulan beristri banyak masuk Islam. Rasulullah SAW pun bertitah, “*pertahankan empat orang istrimu yang lain.*”

Syarat dan ketentuan poligami sangat banyak, di antaranya seorang lelaki tak boleh mengawini dua wanita bersaudara, atau seorang wanita dengan bibinya, demi menjaga hubungan silaturahmi. Poligami memersyaratkan sikap adil dalam nafkah, mengalir, serta kemampuan fisik dan finansial³⁰

Syarat berpoligami adalah berbuat adil kepada para istri. Jika tidak dapat berbuat adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu wanita, atau sesuai dengan keadilan yang dapat ia terapkan untuk memiliki lebih daripada satu istri³¹

Para ulama dan fuqaha Muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seseorang ingin menikahi lebih dari seorang istri.

1. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahnya itu.
2. Dia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil, setiap istri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya.³²

³⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, Jakarta : Erlangga, 2008, hlm. 115

³¹ Abdul-Rasul Abdul Hasaan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1984, hlm. 185

³² Abdur Rahman Opcit. hlm. 45

D. Prosedur Poligami

Mengenai proseddur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa Izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila :
 - a. Istri ditalak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat-syarat tersebut diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Kemudian dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap pendapat ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susuan dengan istrinya :

- a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya. Larangan tersebut tetap berlaku, meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah³³

³³ SLAMET Abidin dan Aminuddin Opcit. hlm. 142

E. Dasar Hukum Dbolehkan Poligami

Seorang muslim yang benar-benar mengerti tentang isi kandungan AlQur'an, baik itu seorang laki-laki yang mendukung poligami maupun seorang wanita yang menolak poligami, pasti tidak akan mengesampingkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yakni surat An-Nisaa'nayat 3³⁴

Dalam pendahuluan, sudah disinggung, bahwa hukum pernikahan ada kalanya wajib sunnah dan makruh. Tergantung kondisi suami. Hukum poligami bisa dianalogikan dengan hukum pernikahan karena hukum poligami juga tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah, dan kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami. Hukum asal poligami adalah *ibaahah* "boleh", sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisaa : 3

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا
فوحدة

Ayat di atas menegaskan bahwa poligami hukumnya boleh, dengan syarat bisa berbuat adil. Dengan demikian, hukum asal poligami adalah boleh. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum poligami menjadi haram. Jika seorang suami menyakini bahwa andai dirinya berpoligami, dia akan berbuat dosa dan zalim, menyengsarakan istrinya, dan tidak bisa memberikan hak-haknya maka hukum berpoligami haram. Hukum poligami bisa makruh, jika seorang suami

³⁴ Isnaeni Fuad Opcit. hlm. 8

menduga bahwa kemungkinan dia tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya sangat besar. Poligami hukumnya wajib bagi seseorang yang menyakini dirinya akan melakukan perbuatan zina, seandainya tidak berpoligami³⁵

Kebolehan berpoligami ini sejala dengan alasan dan pandangan sebagai berikut :

1. Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas karena itu, Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria. Atas dasar ini pulalah poligami dibolehkan.
2. Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
3. Banyaknya jumlah wanita diri pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
4. Tiap-tiap bulan lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena kedatangan haid, dan dalam keadaan hamil enam bulan ke atas juga kurang baik didekati; demikian juga, sesudah melahirkan anak ia harus menunggu antara 40 sampai 60 hari.
5. Wanita sesudah umur 50 tahun tidak dapat hamil lagi, sedangkan pria sampai umur 100 tahun pun masih dapat menghamilkan.

³⁵ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan Opcit hlm. 44

Atas dasar pandangan sebagai tersebut di atas, keizinan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri karena Islam mengharamkan perbuatan zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.³⁶

F. Dampak Poligami

Risiko kalau ia berpoligami relatif kecil dibandingkan manfaatnya. Pada masyarakat tertentu, keputusan berpoligami bisa diambil dengan mudah karena risiko yang terlibat relatif kecil. Dalam budaya tertentu, lelaki tidak harus menafkahi istrinya. Para istrinya malah harus mencari penghidupan sendiri-sendiri begitu pula dalam kelompok masyarakat tertentu di Indonesia, seorang tokoh yang tidak memiliki “pekerjaan” dalam defenisi moderen, bisa saja hidup sangat berkecukupan karena setiap hari memperoleh semacam “hadiah” dari warganya, biasanya berupa hasil bumi seperti beras, juga kebutuhan sehari-hari seperti gula merah. Jadi mengapa musti punya pekerjaan untuk bisa menghidupi istrinya? Kalau anak-anaknya mau sekolah bagaimana? Ya bikin sekolah sendiri. Malah banyak anak orang lain yang mau sekolah disana dan membayar. Malah dengan berpoligami, statusnya sebagai tokoh dan “orang yang mampu dan terpandang serta “berkulifikasi” mangkin kokoh, sehingga sumbangan pula lebih deras mengalir.

³⁶Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Pustaka Firdaus : 2003, hlm.

Selain peluang, tentu musti ada kesempatan biasa saja seorang pria konglomerat yang berjaya tidak berpoligami karena ia begitu sibuknya sehingga hanya bertemu dengan sekretarisnya yang sudah tua walaupun ia bertemu gadis-gadis muda, biasanya hanya dalam peristiwa hubungan malam saja, sehingga dari hitungan “bibit, bobot dan bebet, tidak akan memenuhi syarat sebagai istri konglomerat misalnya.

Menurut Dono Baswardono untuk memahami poligami kontemporer, kita perlu merajuk ke dalam pikiran dan perasaan (hati) para perempuan yang dipoligami. Untuk memahami laki-laki pelaku poligami, kita musti menelisik kebutuhan mereka akan kekuasaan, dominasi, dan dorongan seks lelaki. Dan untuk memahami sekte-sekte poligami, kita harus mengetahui bahwa kepemimpinan teokratis mereka sesungguhnya lebih politis daripada relegius. Tiap sekte ini adalah monarki yang dikuasai oleh seorang despot yang piawai membikin martabak: mencampur antara cinta dan rasa takut, lalu meremas-remas, membanting dan menggoreng sehingga tampak sebagai sajian yang nikmat. Ya ia pintar memanipulasi kaum percaya itu demi keuntungan.

Kalupun pun para pelaku poligami itu mengaku telah berbuat adil: dan diamini pula oleh istri-istrinya bagaimana dengan keadilan terhadap anak-anak mereka? Mungkinkah tercapai? Seperti perceraian dan konflik-konflik keluarga lainnya, bukan suami dan istri yang paling menderita, melainkan anak-anak. Anak-anaklah yang menanggung bagian tersebar efek poligami.³⁷

³⁷ Dono Baswardono, *Poligami Itu Selingkuh*, Galang Press : Yogyakarta, 2007, hlm. 28

a. Dampak psikologis

Perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suami berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suami

b. Dampak ekonomi rumah tangga

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

c. Dampak hukum

Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga pernikahan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu pernikahan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya

d. Dampak kesehatan

Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

e. Kekerasan terhadap perempuan

Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.³⁸

Dampak Poligami terhadap Anggot Keluarga

a. Membangun Konsep Diri

Sebagian dari kali wanita yang taat menjalankan agama akan lebih ringan menjalankan rumah tangga dengan poligami dibandingkan wanita biasa, karena seperti daftar komponen-komponen pada buku *The Encyclopedia of Philosophy* yang berpendapat bahwa agama mempunyai ciri-ciri khas (*characteristic features of religion*) salah satu dari delapan komponen itu adalah konsep hidup di dunia dan apa yang harus dilakukan dihubungkan dengan Tuhan. Maka wanita yang taat dan berorientasi pada Tuhan akan lebih membangun atau menemukan konsep dirinya, atau mungkin malah jatuh karena ketidaksanggupannya.

b. Merasa Tidak Dihargai

Wanita cenderung terkena depresi dua kali lipat dibanding pria. Salah satu penyebabnya adalah cenderung mengkritik diri sendiri, terlebih mereka akan merasa sangat bernilai ketika berhubungan atau dicintai orang lain. Jika sang wanita merasa hubungannya gagal dengan sang suami dengan anggapan bahwa

³⁸<http://mr-c0r3.blogspot.com/2012/01/dampak-positif-dan-negatif-melakukan.html>

dirinya tidak cukup memuaskan sang suami sehingga memutuskan poligami maka wanita tersebut akan rentan dengan depresi, merasa dirinya tidak berharga.

c. Menumbuhkan Rasa Sayang dan Toleransi

Poligami menciptakan sebuah sistem keluarga yang lebih kompleks, keadilan sang suami dan kepatuhan sang istri adalah kunci utama. Jika terjadi komunikasi yang selaras antara istri yang satu dengan yang lain maka poligami akan membuahkan hasil yang indah dan harmonis. Darinya akan menumbuhkan rasa sayang satu sama lain serta bertoleransi. Pengaruh ini juga akan berdampak baik terhadap anak-anak dimana mereka tidak lagi peduli dari ibu yang mana dia dilahirkan karena dengan keadaan harmonis semua istri ayahnya adalah ibu bagi mereka.

d. Menimbulkan Rasa Benci dan Trauma

Poligami yang tidak sesuai dengan hukum syar'i akan menciptakan hubungan yang tidak sehat dalam keluarga, hal tersebut akan menjadi faktor rusaknya lembaga perkawinan yang merupakan pukulan dan dapat menghancurkan mental anak, sebab poligami akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih. Komunikasi yang buruk, pilih kasih, ketidakpekaan dan lainnya dapat menimbulkan luka, kecewa, cemburu dan tidak percaya terhadap orangtuanya. Akan menumbuhkan benih-benih benci antara istri yang satu dengan yang lain, maupun anak-anak, akan muncul sikap agresif dan permusuhan.

Tidak jarang juga menimbulkan trauma terhadap perkawinan ketika anak yang hidup di dalam keluarga poligami dewasa.³⁹

G. Hikmah Poligami

Setiap sesuatu pasti ada hikmanya, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, begitu pula dengan poligami. Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Didalam poligami terkandung hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri.

Yang sudah terang kepastian bergunanya poligami bagi manusia ialah apabila poligami dipraktikkan dalam keadaan darurat seperti dibawah ini :

1. Kalau sesuatu perkawinan tak dapat menghasilkan keturunan karena istri mandul atau istri sudah terlalu tua.
2. Kalau suami mempunyai kemampuan seks yang kuat, yang tak mampu dilayani oleh seorang istri saja.
3. Kalau pada suatu tempat dan masa jumlah kaum perempuan jauh lebih banyak dari pada jumlah kaum laki-laki.

Dari semua keterangan di atas dapatlah kita ketahui bahwa poligami yang dipraktikkan sebagaimana mestinya sesungguhnya mempunyai faedah yang besar sekali bagi kehidupan manusia. Poligami dapat memelihara kesejahteraan rumah tangga. Poligami dapat menyelamatkan suami yang kuat daya seksualnya dari terjatuhnya kelembah perzinaan, dan dalam keadaan tidak normal karena masalah

³⁹ <http://memaknaipsikologi.blogspot.com/2013/03/latar-belakang-dan-dampak-poligami.html>

kelebihan wanita, poligami dapat memberantas atau sedikitnya mengurangi bahaya pelacuran dan demoralisasi.⁴⁰

Sedikitnya ada tiga hikmah yang terkandung pada dibolehkannya poligami.

1. Poligami merupakan salah satu cara untuk memperbanyak keturunan dan memperluas ikatan diantara kaum muslim.
2. Allah telah menurunkan anugerah kepada manusia untuk saling mencintai dan menyayangi dengan istri dan sekaligus mengadakan hubungan seksual (jimak) dengannya.
3. Dalam beberapa kelompok masyarakat seringkali populasi kaum wanita lebih banyak daripada populasi kaum pria.⁴¹

Adapun alasannya, diizinkan poligami dalam Islam dengan seluruh syarat dan ketentuannya tidak serta merta harus dipahami sebagai keharusan para suami untuk melakukan poligami. Sebab yang *mubah* lebih luas konteksnya ketimbang yang faktual. Setiap orang boleh mengerjakan yang *mubah* beserta segala syarat dan ketentuannya sesuai kemampuannya.⁴²

Poligami yang dilangsungkan karena Allah, dan dalam koridor penghormatan *syara'* jauh lebih baik ketimbang menjadi lelaki hidung belang yang berpacaran dengan banyak perempuan, lebih baik ketimbang seks bebas, dan lebih baik ketimbang penyimpangan perilaku seks dan pelanggaran hukum-hukum Allah seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika sekarang.

⁴⁰ Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Putra Pelajar : Jakarta, hlm. 83

⁴¹ A. Rifqifuad, *Hikmah dan Rahasia Syariat Islam*, Sinar Baru Algensindo : Bandung, hlm. 125

⁴² M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar Opcit. hlm. 117

Terakhir, kita tak boleh lupa bahwa istri kedua adalah seorang wanita yang juga bermaksud memelihara kesucian dirinya, bukan makhluk asing yang datang dari planet lain.⁴³

⁴³ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar Ibid. hlm. 118

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLIGAMI DI DESA ULAK-EMBACANG KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Pelaksanaan Poligami Di Desa Ulak-Embacang

Berdasarkan data yang dapat dihimpun setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa jumlah pelaku poligami di desa Ulak-Embacang adalah berjumlah 8 orang. Untuk lebih jelas mengenai jumlah istri pelaku poligami dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI
JUMLAH ISTRI PELAKU POLIGAMI

No	Pelaku Poligami	Jumlah istri yang dipoligami
1.	ES	Mempunyai 2 orang istri
2.	YK	Mempunyai 2 orang istri
3.	JH	Mempunyai 2 orang istri
4.	NR	Mempunyai 2 orang istri
5.	EW	Mempunyai 2 orang istri
6.	KA	Mempunyai 2 orang istri
7.	RP	Mempunyai 2 orang istri
8.	GN	Mempunyai 3 orang istri ⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan responden April 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan pelaku poligami mempunyai dua orang istri. Adapun dalam pelaksanaan pada masyarakat desa Ulak-Embacang pada umumnya dilakukan menurut cara masyarakat sendiri. Biasanya sebelum terjadinya perkawinan, dilalui terlebih dahulu dengan proses perkenalan yang kemudian dilanjutkan dengan pendekatan, dan ada juga secara diam-diam dari istri pertamanya. Masa pendekatan biasanya tidak berlangsung lama, apabila sudah merasa cocok pihak laki-laki akan langsung mengutarakan niatnya untuk melamar pihak perempuan, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak barulah diadakan pernikahan, dan untuk mempermudah agar dapat berpoligami mereka melaksanakan pernikahan secara sirih yang dilaksanakan di rumah pemuka agama. Bagi mereka yang terpenting pernikahannya sah secara Islam.

Pada umumnya mereka melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, karena mereka merasa istri pertama tidak akan mengizinkannya untuk menikah lagi. Sedangkan bagi istri pertama, tidak mengetahui atau buta masalah hukum sehingga kebanyakan mereka hanya pasra ketika suami mereka menikah lagi.

Jadi pada intinya mereka melakukan poligami tanpa melalui prosedur Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka tidak banyak tahu tentang Undang-Undang yang berlaku sekarang ini. Menurut mereka kalau melalui prosedur Undang-Undang yang berlaku maka akan memakan waktu yang cukup lama dalam mengurus surat-surat, selain itu juga mereka takut tidak akan diizinkan oleh pihak Pengadilan.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Poligami di Desa Ulak-Embacang

. Sebagaimana masalah perbudakan dalam Islam, poligini juga merupakan masalah yang bersifat konstruksi sosial dan kesejarahan tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa dilepaskan dari kaitan sosio-historisnya yang didominasi dan dikuasai oleh kaum laki-laki tersebut. Nah, Nabi Saw merupakan bagian struktur masyarakat yang seperti ini. Namun, catatan penting yang harus kita lakukan adalah poligini yang dilakukan oleh Nabi Saw berbeda dengan yang kebanyakan orang ketika itu, yaitu dalam kerangka kemanusiaan yang lebih luas, dan sama sekali bukan karena kepentingan libido, meski hal ini sangat mungkin terjadi pada sangat itu.⁴⁵

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Ulak-Embacang adalah karena istri mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan, karena suami bekerja diluar desa yang jauh dari istri, karena istri tidak dapat memberikan anak laki-laki, laki-laki yang *hiper sex*, dan karena istri yang sudah lanjut usia. Untuk lebih jelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di desa Ulak-Embacang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁴⁵ Ibid hlm. 145

TABEL VII
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLIGAMI DI DESA
ULAK-EMBACANG

No	Pelaku Poligami	Alasan Suami Berpoligami
1.	ES	Karena istri pertama tidak dapat memberikan anak laki-laki
2.	YK	Karena suami bekerja diluar desa sehingga jauh dari istri
3.	JH	Karena suami bekerja diluar desa sehingga jauh dari istri
4.	NR	Karena istri pertama mandul
5.	EW	Karena suami bekerja diluar desa sehingga jauh dari istri
6.	KA	Karena suami bekerja diluar desa sehingga jauh dari istri
7.	RP	Karena istri yang sudah lanjut usia
8.	GN	Karena istri pertama dan kedua tidak akur dengan mertua ⁴⁶

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 8 responden, alasan suami berpoligami yang bekerja diluar desa sehingga jauh dari istri.

⁴⁶ Wawancara dengan responden April 2015

C. Dampak Dari Poligami di Desa Ulak-Embacang

Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, kesatuan, dan persatuan, sedangkan semua ini terancam bahaya dalam poligami. Di samping kondisi istri yang tidak biasa, dan anak-anak dengan dua ibu yang berbeda, sebagaimana dua istri bagi si suami itu sendiri, ada pula tanggung jawab yang berat dan merisaukan sehingga, untuk bisa memenuhinya, harus meninggalkan segala kesenangan dan kenyamanan hidup.

Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada soal material dan fisik saja artinya, tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Dalam hubungan perkawinan, yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam perkawinan pada suami istri adalah hati, cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi.

Seorang istri saingan (madu) adalah pangkal perpecahan. Bagi seorang wanita, tidak ada musuh yang lebih mematikan ketimbang istri saingan. Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua istri dan, dalam kasus-kasus tertentu, dengan si suami pula. Lingkungan kehidupan rumah tangga, yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban, berubah menjadi medan laga, menjadi ritus kedengkian dan dendam kesumat. Permusuhan dan kebencian.

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percecokan. Akan tetapi, percecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang

ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemulut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Setelah penulis meneliti dampak yang terjadi dari poligami yang dilakukan di desa Ulak-Embacang berdampak buruk terhadap anak-anak mereka yakni banyak terjadinya gugat cerai istri kepada suami. Sebab, anak-anak mereka akan terlunta-lunta kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua dalam sebuah rumah tangga bila mana suami istri itu berpisah cerai, meskipun dari segi biaya hidup mungkin dapat ditanggulangi oleh ibunya atau biaya oleh ayahnya meskipun sudah berpisah.

Seperti pernah disinggung sebelumnya, masalah perceraian apalagi dalam hal suami istri telah mempunyai sekian orang anak tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Masalahnya langsung atau tidak langsung adalah menyangkut masa depan anak-anak, dan menyebabkan anak trauma karena melihat pernikahan kedua orang tua mereka berujung dengan perceraian, yang akhirnya berpikiran mengapa harus menikah?

Selain itu juga, di samping kondisi istri yang tidak biasa, dan anak-anak dengan dua ibu yang berbeda, sebagaimana dua istri bagi si suami itu sendiri, ada pula tanggung jawab yang berat dan merisaukan sehingga, untuk bisa memenuhinya, harus meninggalkan segala kesenangan dan kenyamanan hidup.

Dan telah dijelaskan diatas bahwa poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua istri dan, dalam kasus-kasus tertentu,

dengan si suami pula. Lingkungan kehidupan rumah tangga, yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban, berubah menjadi medan laga. Selain itu juga semakin meraja rela masyarakat setempat melakukan poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang. Yakni melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah sirih) atau nikah yang tidak tercatat oleh Undang-undang.

D. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Kendatipun UUP perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan, *seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalny mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.⁴⁷

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 telah disebutkan bahawa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁴⁷Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan Opcit hlm. 161

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;⁴⁸

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar-dasar kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat 2 ada pernyataan:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan ayat ini, jelas sekali UUP telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada presiden historinya di dalam kitab-kitab fiqh. Di dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan:⁴⁹

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta : Jakarta, 1991, hlm. 291

⁴⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan Opcit hlm. 162

“Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”.

Berkenaan dengan pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.

Tanpanya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga, terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 UUP, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:⁵⁰

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya

⁵⁰ Ibid hlm. 163

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Pada pasal 5 ayat 2 kembali dijelaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP No. 9/1975. Pada pasal 40 dinyatakan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam pasal 41 PP No 9/1974 sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.⁵¹

⁵¹ Ibid hlm. 164

- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikut pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksiaan. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 43 yang bunyinya:

“apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”⁵²

Izin Pengadilan Agama tanpanya menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.⁵³

E. Sebab-Sebab Rasulullah SAW Berpoligami

1. Nabi Muhammad Saw, menikah dengan banyak perempuan bukan demi memperoleh keturunan, meskipun salah satu fungsi dan hikmah pernikahan adalah memperoleh keturunan. Fakta sejarah menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad Saw memperoleh keturunan hanya dari pernikahannya dengan Khadijah: dua putra, yaitu Al-Qasim dan Abdullah Al-Thahir Al-Muthahhar, dan empat putri (Zainab, Ruqayyah, Umm kultsum dan Fathima).⁵⁴
2. Nabi Muhammad Saw, melakukan praktik pologini bukan untuk melampiaskan hasrat seksual. Sungguh tidak mempunyai dasar, tuduhan beberapa orientalis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw, adalah sosok pemuja seks. Sebab, kita tahu bahwa istri Nabi Saw, kecuali A'isyah, semuanya adalah janda. Sebagian lagi, seperti Saudah, adalah

⁵² Ibid hlm. 165

⁵³ Ibid hlm. 166

⁵⁴ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, Pustaka Marwa : Jogjakarta, hlm. 142

perempuan tua renta, yang seca biologis tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang istri.

3. Nabi Muhammad Saw, mempraktikkan pernikahan monogami dengan Khadijah selama 25 tahun, suatu masa yang sangat panjang bila diukur dari usia keseluruhan pernikahan Nabi Muhammad Saw, beliau menikah lagi dan melakukan praktik poligini, setelah 2 tahun menduda, yaitu pada usia sekitar 55 tahun. Usia ini sebenarnya usia yang kemampuan seksual laki-laki biasanya telah mulai menurun. Uniknya, pernikahan yang kedua tersebut beliau lakukan dengan Saudah, seorang perempuan *nota bene* tua renta. Tidak ada niat lain dalam pernikahannya dengan Saudah ini kecuali melindungi perempuan tua renta itu dari ancaman orang-orang kafir. Suaminya meninggal dunia dalam perang dan keluarganya masih banyak yang kafir dan menentang Islam.
4. Motif pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, secara keseluruhan adalah motif kemanusiaan, yaitu mengangkat dan melindungi perempuan serta perjuangan dakwah Islam, bukan pelampiasan nafsu seksual.⁵⁵
5. Praktik poligini yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Terjadi dalam situasi dan kondisi yang jauh dari normal. Dalam sejarah terlihat bahwa hari-hari kehidupan Nabi Saw, sejak Hijrah ke Madinah sampai wafatnya, kurang lebih 10 tahun, merupakan hari yang penuh dengan perjuangan dan peperangan dalam rangka membebaskan wilayah yang penduduknya

⁵⁵Ibid hlm. 143

tertindas karena ancaman orang-orang kafir. Oleh karena itu, ada beberapa istri Nabi Saw yang mulanya adalah perempuan tawanan perang dan janda korban perang yang terlunta-lunta dengan anak-anak yatim yang diasuhnya. Sebagai bentuk pembebasan dan penyelamatan nasib perempuan, beliau kemudian menikahnya.⁵⁶

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Di Desa Ulak-Embacang.

Bebicara tentang kehidupan pribadi dan rumah tangga Rasulullah Saw penulis mana pun tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan, bahwa beliau selama hidupnya mengalami dua macam rumah tangga yang tidak sama suasananya. Yang pertama ialah rumah tangga beliau dengan Siti Khadijah ra. Sebagai istri tunggal selama 25 tahun (15 tahun sebelum Allah mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasul) hingga usia beliau mencapai kurang lebih 50 tahun. Siti Khadijah nikah dengan Rasulullah Saw sebagai janda berusia kurang lebih 40 tahun dan hingga wafat dalam usia kurang lebih 65 tahun di Makkah. Dari pernikahan beliau Saw dengan Siti Khadijah ra. Allah SWT mengaruniai empat orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah Az-Zahra-radhiyallahu'anhunna. Rumah tangga beliau yang kedua ialah dengan beberapa orang istri sepeninggal Siti Khadijah ra. Dimulai beberapa waktu sebelum hijrah dan berlangsung terus di Madinah hingga saat beliau pulang ke haribaan Allah. Masa rumah tangga beliau yang kedua itu kurang lebih 10 atau 11 tahun.⁵⁷

⁵⁶Ibid hlm. 143

⁵⁷Isnaeni Fuad Opcit. hlm. 17

Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Tidak lepas dari prinsip-prinsip moral dan akhlak mulia, beliau tidak menjadikan poligami sebagai suatu kebajikan yang dituntut oleh setiap muslim, dan tidak pula memandangnya sebagai suatu perbuatan mubah yang boleh dilakukan begitu saja. Beliau memandangnya sebagai pemecahan terbaik yang perlu ditempuh untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam situasi tertentu. Minsalnya apabila umat sedang menghadapi peperangan yang mengakibatkan sangat berkurangnya jumlah kaum pria dan banyak wanita menjadi janda. Dalam situasi seperti itu mengingkari poligami sebagai cara darurat terbaik untuk mengatasi kesukaran sosial sama artinya dengan menutup mata dari kenyataan konkret.⁵⁸

Tidak dapat disangkal bahwa pernikahan Rasulullah Saw dengan sejumlah wanita sepeninggalan istri pertama yang mendampingi hidup beliau selama seperempat abad memang merupakan pemecahan darurat terbaik, khususnya bagi para yang menjadi istri beliau itu sendiri, lebih baik daripada mereka itu hidup sebagai janda, tidak mempunyai tempat bernaung yang menjamin penghidupannya, keselamatannya dan kehormatannya.⁵⁹

Sehubungan dengan ini Al-Qura'an memberikan ketentuan seperti dibawah ini

1. Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan tertentu.
2. Kebolehan melakukan poligami itu dibatasi hanya sampai empat orang.
3. Hak-hak istri kedua, ketiga dan keempat sama dengan hak-hak istri pertama. Begitu pula kewajiban mereka yang mereka lakukan. Persamaan

⁵⁸ Isnaeni Fuad Ibid. Hlm. 37

⁵⁹ Isnaeni Fuad Ibid. Hlm. 38

dalam perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi semua istri itu adalah syarat yang harus ditempuh oleh seorang pria yang terpaksa berpoligami.

4. Poligami ini merupakan pengecualian dari cara yang biasa. Ini merupakan resef terakhir yang akan dapat memecahkan persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari. Singkatnya, ia merupakan masalah darurat yang bisa dilakukan, dan dengan demikian ia harus diberi batasan.⁶⁰

Beristri lebih dari satu seorang membuatnya sangat penting bagi si suami agar berlaku seadil mungkin, sabagai yang dimungkinkan orang, terhadap siatiap istrinya itu. tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera dimana suami dari istri atau istri-istrinya, serta anak-anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang keharmonisan.⁶¹

Siapa saja yang memiliki istri lebih dari satu, dia wajib memperlakukan mereka secara adil, dalam membagi waktu bermalam dan memberi nafkah. Karena memberikan hak istri secara merupakan kewajiban setiap suamiyang sudah mukallaf. Sementara, suami yang belum mukallaf, seperti remaja yang sudah mungkin melakukan hubungan seksual dan orang gila yang menimbulkan malapetaka, maka yang bertanggung jawab melakukan kewajiban membagi secara rata adalah walinya, yaitu dengan cara membawahnya untuk mendatangi istri-istrinya secara bergilir.⁶²

⁶⁰ N. A. Rifqifud Opcit. hlm. 125

⁶¹ Abdur Rahman Opcit. hlm 45

⁶² Muhammad Rawas Qal'ah Jie Opcit. hlm. 67

Pembagian waktu bergilir menurut hukum Islam biasanya dilakukan berdasarkan malam, karena fakta menunjukkan bahwa biasanya malam adalah waktu dimana orang berhenti bekerja dan beristri.⁶³

Sebenarnya, dalam hal berpoligami Rasulullah Saw merupakan teladan dimana beliau selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil, sampai disaat hendak mengadakan perjalanan beliau selalu mengundi siapa diantara istrinya yang akan menemani beliau dalam perjalanan tersebut. Aisyah RA menuturkan :

كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم إِذَا اراد سفرًا اقرع بين نساءه
فأَيَّتَهُنَّ خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكلِّ امرأَةٍ منهنَّ يومها
غير أنَّ سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة⁶⁴

Saat-saat beristirahat itu harus dibagi rata diantara para istri. Seorang pria (suami) membagi malam-malam itu dengan memberikannya kepada setiap istrinya sesuai dengan contoh praktek Nabi Muhammad Saw, namun dia boleh juga membagi malam-malam itu menjadi menjadi dua malam atau tiga malam untuk setiap orang istri.⁶⁵

Adapun hikmah yang terkandung dalam disyariatkannya untuk bergilir adalah

⁶³ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2001, hlm. 62

⁶⁴ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Akademika Pressindo, Jakarta : 2002, hlm. 244

⁶⁵ Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips Ibid. 63

1. Untuk menyatakan keadilan, sebab istri mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh suaminya. Jika istri lebih dari satu, maka hak-hak mereka sama, oleh sebab itu, wajiblah bagi suami untuk berlaku adil.
2. Untuk mengukuhkan pergaulan sebaik mungkin dan menegakkan aturan Allah.
3. Untuk menghilangkan atau meringankan kemudaratannya yang sudah biasa terjadi dikalangan para istri dan selakigus menghilangkan rasa cemburu diantara mereka.⁶⁶

Maka bila saat ini ada kehidupan poligami yang dipenuhi dengan kejadian yang tidak Islam seperti, permusuhan antara satu istri dengan istri lainnya dan para suami tidak bisa berlaku adil, hal ini menunjukkan bahwa poligami tersebut tidak mengikuti poligami Rasulullah Saw.

Dari uraian diatas, maka untuk mengetahui apakah poligami di desa Ulak-Embacang telah mengikuti poligami Rasulullah Saw, dapat ditelusuri dengan melihat bagaimana cara pelaku poligami dalam memberikan nafkah zahir dan batin, dan cara membagi waktu bergilir kepada istri dalam hal ini penulis hanya menyebutkan nama responden dengan inisial. Berikut hasil wawancara penulis dengan responden :

Bapak ES yang mempunyai dua orang istri mengatakan : kalau untuk uang belanja (nafkah Zahir) hanya beberapa kali saja kepada istri kedua karena takut ketahuan istri pertama itupun saya memberikan uang tersebut secara sembunyi-

⁶⁶ N. A. Rifqifud Opcit. hlm. 131

sembunyi. Sedangkan untuk waktu bergilir, karena istri pertama tidak mengizinkannya bermalam dirumah istri keduanya dan juga jika saya ketauan bermalam dirumah istri kedua saya maka anak-anak dari istri pertamanya akan marah, dan hal ini juga yang membuat bapak ES sering bertengkar dengan anak dan istrinya.⁶⁷

Bapak EW yang mempunyai dua orang istri mengatakan, kalau ia tidak tentu memberikan uang belanja kepada istri pertamanya karena ia lebih sering tinggal bersama istri keduanya dibandingkan istri pertamanya. Sedangkan, untuk waktu bergilir bapak EW hanya satu bulan sekali mendatangi istri pertamanya itupun tidak tentu karena ia lebih memilih istri keduanya dibandingkan istri pertamanya.⁶⁸

Bapak GN yang mempunyai tiga orang istri mengatakan, kalau untuk uang belanja dan waktu bergilir tidak tentu karena istri pertama dan istri keduanya selalu bercekcok dengan orang tuanya pak GN jadi tidak diberikan nafkah sama sekali. Sekarang pak GN tinggal bersama dengan istri ketiganya. Pernyataan bapak GN sama dengan pernyataan Bapak RP yang sekarang tinggal bersama istri keduanya dan tidak memberikan nafkah zahir maupun batin.⁶⁹

Bapak YK yang mempunyai dua orang istri mengatakan, kalau untuk uang belanja dan waktu bergilir tidak tentu untuk istri keduanya karena ia sekarang tinggal bersama istri pertamanya, itu pun secara sembunyi-sembunyi untuk

⁶⁷ Wawancara, 8 April 2015

⁶⁸ Wawancara, 8 April 2015

⁶⁹ Wawancara, 9 April 2015

mendatangi istri keduanya karena takut ketahuan istri pertamanya. Sedangkan pernyataan Bapak NR sama saja dengan Bapak YK yang sekarang tinggal bersama istri pertamanya sedangkan untuk uang belanja dan waktu bergilir tidak tentu terkadang satu bulan satu kali.⁷⁰

Sedangkan untuk Bapak KA yang mempunyai dua orang istri menyatakan tidak tentu dalam memberikan uang belanja tergantung kebutuhan para istri tetapi istri pertamalah yang diutamakan dibanding istri kedua. Sedang mengenai waktu bergilir juga lebih banyak ditempat istri pertama untuk istri kedua pada awal malam pernikahan saja. Lain halnya dengan Bapak JH yang lebih banyak menghabiskan waktu ditempat istri kedua, mengenai uang belanja tergantung kebutuhan para istri.⁷¹

Dari hasil wawancara diatas, maka untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian pelaku poligami, dan cara suami memberi nafkah dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL VII
JENIS PEKERJAAN PELAKU POLIGAMI

No.	Pelaku Poligami	Jenis Pekerjaan
1.	7 orang	Petani
2.	1 orang	Pedagang ⁷²

⁷⁰ Wawancara, 9 April 2015

⁷¹ Wawancara, 10 April 2015

⁷² Sumber Data, Wawancara dengan responden April 2015

TABEL VIII
CARA SUAMI MEMBERI NAFKAH ZAHIR

No.	Pelaku Poligami	Cara Memberi Nafkah
1.	2 orang	Menurut kebutuhan
2.	4 orang	Menurut kemauan sendiri
3.	2 orang	Tidak memberikan nafkah ⁷³

TABEL IX
CARA SUAMI MENENTUKAN WAKTU BERGILIR

No.	Pelaku Poligami	Waktu bergilir
1.	2 orang	Tidak merata
2.	4 orang	Secara sembunyi-sembunyi
3.	2 orang	Tidak digauli lagi ⁷⁴

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa cara suami dalam memberikan uang belanja (nafkah zahir) hanya dua orang suami yang memberikan nafkah sesuai kebutuhan sedangkan empat orang lainnya memberikan uang belanja menurut kemauan mereka sendiri dan sisanya dua orang suami sama sekali tidak memberikan nafkah zahir maupun batin.

⁷³ Sumber Data, Wawancara dengan responden April 2015

⁷⁴ Sumber Data, Wawancara dengan responden April 2015

Bila dikaitkan dengan keadaan perasaan mereka terhadap istri-istri mereka tampak cukup bervariasi, ada yang merasa betah ditempat istrinya yang muda, dan ada juga yang betah ditempat istrinya yang tua.

Mengamati cara pembagian waktu suami terhadap para istri tampaknya kurang bijaksana, karena dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Istri akan merasa tidak diperlakukan secara adil baik dari segi nafkah zahir maupun nafkah batin (waktu bergilir).

Bila ditelusuri terhadap pernah tidak terjadi pertengkaran antara istri-istri mereka, kebanyakan enam orang mengaku pernah terjadi pertengkaran antara istri-istri mereka (istri muda dan istri tua) dan anak-anak mereka. Demikian juga terjadi terhadap hubungan dari anak-anak dari istri-istri mereka, kebanyakan tidak terjalin hubungan yang harmonis atau rukun.⁷⁵

Sikap-sikap diatas dapat melahirkan akibat yang negatif terhadap perkawinan poligami, akibat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁷⁵ Sumber Data, Wawancara dengan responden April 2015

TABEL X
AKIBAT PERKAWINAN POLIGAMI

No.	Akibat pelaku poligami	Pelaku poligami
1.	Perceraian	6 orang
2.	Rusaknya hubungan keluarga	6 orang
3.	Hungan yang masih baki-baik	2 orang ⁷⁶

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa akibat yang terjadi dalam perkawinan poligami adalah rusaknya hubungan keluarga yaitu sebanyak enam orang, baik itu menyangkut hubungan keluarga istri tua dan istri muda, maupun menyangkut hubungan antara anak-anak dari istri yang dipoligami. Namun demikian terdapat juga akibat yang menimbulkan perceraian yaitu sebanyak enam orang juga dan sisanya baik-baik saja.

Dari keadaan diatas dapat dikaitkan akibat yang sering terjadi dalam perkawinan poligami adalah pertengkaran antara keluarga, bentuk pertengkaran yang terjadi hanya sebatas perang mulut, tidak saling tegur, dan kunjung-mengunjungi. Ada juga sebuah kejadian anak dari istri tua meneror istri muda lewat via telpon dan sms mengeluarkan kata-kata kasar.

Bila ditelusuri latar belakang terjadinya pertengkaran tersebut bersumber dari kecemburuan wanita yang tidak terkendalikan dan sikap ketidak bijaksanaan

⁷⁶ Sumber Data, Wawancara dengan responden April 2015

suami sebagai kepala keluarga dalam memberikan nafkah yang tidak pasti atau tidak adil kepada para istri-istri mereka.

Keadaan diatas sangat jelas bertentangan dengan poligami yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw karena Rasulullah selalu bertindak adil dalam mengatur jadwal kunjungan menginap terhadap istri-istrinya.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan poligami didesa Ulak-Embacang dilakukan menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan pernikahan secara siri dihadapan pemuka agama dan tanpa seizin istri pertama. Jadi intinya mereka berpoligami tanpa melalui perosedur Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di desa Ulak-Embacang adalah karena istri tidak memiliki keturunan, karena suami menginginkan anak laki-laki, istri yang sudah lanjut usia, suami yang bekerja di luar desa yang jauh dari istrinya dan laki-laki yang *hiper sex*.
3. Poligami yang dilakukukan oleh masyarakat Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tidak sesuai dengan Undang-undang yang belaku karena mereka melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan melakukan pernikahan secara diam-diam sedangkan didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ditinjau dari Hukum Islam poligami yang dilakukan oleh masyarakat desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musibanyuasin bertentangan dengan Hukum Islam karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 3 dijelaskan bahwa "*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*" (QS. An-Nisaa' : 3).

Didalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata: "*Rasulullah Saw selalu membagi dengan adil, seraya bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku yang kusanggupi, janganlah Engkau menyalahkanku dalam hal-hal yang ada dalam kuasa-Mu sedang aku tidak sanggup melakukannya"*

Ulama fiqih sepakat bahwa, suami yang mempunyai akal sehat wajib mendatangi para istrinya secara bergiliran. Karena suami yang berakal sehat yang mendapatkan perintah oleh Allah SWT untuk melakukan hal tersebut.

Saran- saran

1. Kepada seluruh umat muslim laki-laki, khususnya masyarakat desa Ulak-Embacang agar jangan menjadikan poligami sebagai jalan untuk memuaskan nafsu syawat, karena di dalam poligami terdapat tanggung jawab yang berat terutama masalah keadilan pada para istri.
2. Agar pemerintah dapat memberikan penyuluhan terhadap kedudukan poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam.

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor apakah yang menyebabkan Bapak berpoligami ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu tentang batasan poligami ?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu syarat-syarat poligami menurut hukum Islam ?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu syarat-syarat poligami menurut hukum Undang-Undang Perkawinan ?
5. Apakah Bapak mendapatkan izin dari istri sebelumnya ketika berpoligami ?
6. Apakah ketika Bapak menikahi istri yang kedua, ketiga, dan empat, secara terang-terangan menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku atau secara sirih ?
7. Bagaimana reaksi istri Bapak ketika mengetahui Bapak berpoligami ?
8. Bagaimana tanggapan anak-anak Bapak ketika mengetahui Bapak berpoligami ?
9. Bagaimana cara Bapak membagi waktu dengan para istri ?
10. Bagaimana hubungan istri-istri Bapak ?

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Al- Qur'an al-Karim

Ali. 2005. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia

Aj-Jahrani. 2002. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press

Al-Ghaffar. 1984. *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*. Bandung: Pustaka Hidayah.

As-Sanan. 2006. *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Al-Musayyar. 2008. *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga.

Baswardono. 2007. *Poligami Itu Selingkuh*. Yogyakarta: Galangpress.

Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fadlurrahman. 1999. *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Jawa Timur: Putra Pelajar.

Fuad Isnaeni. *Berpoligami Dengan Alam*. Jombang: Lintas Media.

Ghazali. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prahada Media

Gibtiah. 2014. *Fiqih Kontemporer*, Palembang: Rafah Press

Gusmian. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa

Hosen. 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Jones Jamilah. 2001. *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Junaidi. 2002. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo

KHI. 2003. Jakarta

Nuruddin dan Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group

Muthahhari. 2001. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basritama.

Rifqifuad. 1996. *Hikmah Dan Rahasia Syariat Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.

Rahman. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Renika Cipta.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

<http://mr-c0r3.blogspot.com/2012/01/dampak-positif-dan-negatif-melakukan.html>

<http://memaknaipsikologi.blogspot.com/2013/03/latar-belakang-dan-dampak-poligami.html>

Kartila, 2011. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas". *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang

Susilawati. 2009. "Pengaruh Poligami Terhadap Eksistensi Keluarga Sakinah di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir". *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Rohilah

Tempat Tanggal Lahir : Desa Ulak-Ebacang, 05 Februari 1993

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 2 Ulak-Embacang Tahun 2005

: MTS Nurul Amal Ulak-Embacang Tahun 2008

: MAN MODEL Sekayu Tahun 2011

: Masuk UIN Raden Fatah Tahun 2011

Status Dalam Keluarga : Anak ke 2 dari 4 Bersaudara

Nama Orang Tua : 1. Ayah : Yazid Mustopa

2. Ibu : Nurlelah

Alamat : Dusun 4, Desa Ulak-Embacang Kecamatan Sanga
Desa Kabupaten Musi Banyuasin